

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS KESEHATAN ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Veronica Komalawati^{*)}
verokoma@gmail.com

Dina Aisyah Alfarijah^{*)}
dina16001@mail.unpad.ac.id

(Diterima 21 Februari 2020 , disetujui 27 Juli 2020)

ABSTRACT

Children is the subject of law purely born as the result of their parent's marriage and have the right to receive protection on their viability in order to grow and thrive naturally. Parents are responsible of their children's viability even when they were born with defect, whether it's physical or psychological, with no discrimination. In point of fact, not every child is born in healthy condition, when some are born with health issue that includes mental disorder. Health isn't only an element of welfare that everyone needs, but it is also one of the human rights guaranteed in the constitution. Parents that are supposed to be the ones responsible in fulfilling the needs of their mentally disabled children, in reality, often neglect their responsibility. The method used to examine this problem is library research, specifically by referring to the legal norm contained in the legislation. The study result shows that the fulfillment of children with mental disorder's rights can be realized through the availability of comprehensive health service. Parents are responsible in realizing their children's right in receiving their needed health service, even when the parents hand them over to the third party, they are still responsible in doing so.

Keywords: *mental disorder, child health, parental responsibility*

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Anak adalah subjek hukum yang utuh dilahirkan akibat perkawinan orang tuanya dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kelangsungan hidupnya agar dapat tumbuh kembang secara wajar. Orang tua bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak sekalipun ia lahir dalam keadaan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis tanpa diskriminasi. Faktanya tidak semua anak lahir dalam kondisi sehat tetapi mengalami gangguan kesehatan termasuk gangguan jiwa. Kesehatan bukan hanya merupakan unsur kesejahteraan yang dibutuhkan setiap orang tetapi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin secara konstitusional. Orang tua yang seharusnya pertama-tama bertanggung jawab mewujudkan pemenuhan hak anak yang menderita gangguan jiwa, pada kenyataannya orang tua melepaskan tanggung jawabnya. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa dapat diwujudkan dengan tersedianya fasilitas upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Orang tua bertanggung jawab mewujudkan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, sekalipun orang tua menyerahkan kepada pihak ke-tiga, ia tetap bertanggung jawab mewujudkan hak anak tersebut.

Kata kunci: Gangguan jiwa; kesehatan anak; tanggung jawab orang tua.

I. Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Supaya anak mampu memikul tanggung jawab tersebut kelak, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (Judiasih, 2015: 19-20)

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk menciptakan suatu tujuan yaitu membentuk keluarga. Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat

(1) menegaskan bahwa membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan hanya dapat dilakukan melalui suatu perkawinan yang sah.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ridwan, 1992: 66) Keluarga yang terdiri dari suami dan istri serta anak-anak disebut keluarga inti. Orientasi utama terbentuknya keluarga inti adalah kelahiran anak. Keluarga inti mendasarkan pola interaksi: istri bergantung pada suami dan anak-anak bergantung pada kasih sayang orang tua mereka. Oleh sebab itu, batasan tentang keluarga inti akan membawa relasi tanggung jawab suami-istri pada pengasuhan anak. (Rochmat, 2010: 2)

Didasarkan prinsip hukum keluarga yang dianut di Indonesia maka kewajiban untuk megasuh, memelihara dan melindungi anak bukan hanya kepada orang tuanya semata-mata, akan tetapi keluarga yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Bahwa yang dimaksud keluarga merupakan dua atau lebih pribadi yang tergabung karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, hidup di dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. (Ria , 2016: 104)

Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk anak bahkan anak yang menderita gangguan jiwa. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertera dalam Pasal 18H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tidak bermakna apabila kesehatannya tidak terurus. Oleh karena itu, setiap manusia berhak atas kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. (Titon, 2007: 2).

Dalam mewujudkan hak atas kesehatan, maka setiap orang bebas untuk menentukan upaya-upaya dalam merawat kesehatannya. Sehingga untuk itu ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang

berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pada kenyataannya, tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang sehat baik tubuh, fisik, jasmani. Banyak sekali anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak sehat, yakni yang mengalami cacat fisik, sosial, intelektual bahkan anak mengalami penderita gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan tidak normal, atau kondisi dimana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi disekitarnya, ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stress yang berlebihan menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya terkena sebuah gangguan kesehatan mental. (Adisty dkk, 2015: 253)

Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. WHO (*World Health Organization*) mengangkat beberapa jenis gangguan jiwa seperti Schizoprenia, Alzheimer, Epilepsi, Keterbelakangan mental sebagai isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius lagi. (Nadira dkk, 2014: 138). Berdasarkan Informasi yang didapat bahwa prevalensi gangguan mental pada populasi dunia menurut WHO memprediksi pada tahun 2015 sekitar 15% dan pada negara-negara berkembang prevalensinya lebih tinggi. (Adisty dkk, 2015: 253)

Faktor-faktor penyebab gangguan kejiwaan diantaranya karena faktor somatogenik, faktor psikogenik meliputi interaksi Ibu-Anak yang tidak abnormal seperti tidak adanya rasa percaya, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau salah, dan faktor sosiogenetik yang didalamnya terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, fasilitas kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan yang tidak memadai. (Adisty dkk, 2015: 255)

Bebagai macam permasalahan kerap kali dijumpai anak-anak yang

mengalami gangguan jiwa cenderung tidak mendapatkan perhatian keluarga, bahkan keluarga tidak dapat memenuhi atau mewujudkan hak anak, dan salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Akibatnya anak itu terlantar dan hanya dirawat di lingkungan keluarga yang pada akhirnya hak anak dirampas, padahal anak dalam kondisi dan keadaan gangguan jiwa berhak atas pelayanan kesehatan khusus untuk jiwa yang sehat bagi anak karena anak juga sama layaknya seperti orang dewasa yang berhak atas pemenuhan kesehatannya. Pernyataan tersebut maksudnya tidak adanya diskriminasi bagi setiap orang sekalipun anak penderita gangguan jiwa.

Anak yang dalam kondisi dan keadaan gangguan jiwa tersebut berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak-hak nya untuk dapat di lindungi untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan sekalipun. Sebagai contoh nyata adalah berdirinya Yayasan Daarul Ihsaan sebagai lembaga rehabilitasi yang memberikan perlindungan khusus bagi anak gangguan jiwa yaitu perawatan dan pengobatan kepada anak dengan harapan anak dapat kembali sehat dan kembali normal akal dan jiwanya.

Rehabilitas merupakan sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal. (David dan dkk, 2009: 180)

Orang tua yang sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan anak yang dalam kondisi dan keadaan gangguan jiwa, maka pihak ketiga berhak melaksanakannya yaitu Lembaga Rehabilitasi. Anak yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut bisa di dalam lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rehabilitasi dengan fasilitas- fasilitas yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan jiwa anak. Hal tersebut ditegaskan didalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Orang tua telah memutuskan anak untuk diserahkan kepada pihak ketiga justru yang menjadi persoalannya pada saat ini yaitu orang tua memutuskan hubungan begitu saja sehingga anak menjadi terlantar tanpa

adanya kehadiran dari orang tua yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi anak dan membiayai pelayanan kesehatan bagi anak penderita gangguan jiwa, namun seringkali orang tua atas kewajibannya mengasuh dan mendidik anak banyak yang terbengkalai hingga anak mengalami kesehatan yang terganggu sampai pada masalah kesehatan jiwa dan hal tersebut bisa terjadi pada usia anak-anak.

Perlindungan terhadap anak tersebut hakikatnya bukan hanya untuk melindungi anak saja, melainkan juga untuk melindungi hak-hak mereka sebagai subjek hukum seutuhnya. Kesehatan anak penderita gangguan jiwa berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak penderita gangguan jiwa yang oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa.

Didasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa dan bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa yang telah diserahkan kepada pihak ke-tiga.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu yaitu dengan menitikberatkan penggunaan data sekunder baik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

II. Pembahasan

2.1. Hak Anak Penderita Gangguan Jiwa Atas Kesehatan

Anak merupakan seorang manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya terlekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan meyakini bahwa anak merupakan amanah,

anugerah, dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak ada seorangpun yang berhak untuk merampas hak-hak anak.

Hak hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar dalam diri setiap manusia. Negara Indonesia menganut paham bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan harus menghormati kehidupan (*pro-life*). Hidup adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipertahankan oleh keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak yang hakikatnya merupakan umat manusia dan juga subjek hukum yang utuh, berhak mengenyam hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) merupakan suatu instrumen hukum internasional yang telah diterima oleh bangsa Indonesia untuk dilaksanakan.

DUHAM juga merupakan salah satu landasan pembentukan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia di negara Indonesia. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan bagian dari DUHAM yang memuat mengenai hak-hak anak. Negara Indonesia sebagai negara peserta wajib untuk menjamin hak-hak anak tersebut.

Konvensi Hak-Hak Anak mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat jenis. Salah satu dari pengelompokkan hak tersebut yakni Hak Terhadap Kelangsungan Hidup atau *Survival Rights*. Hak terhadap kelangsungan hidup yakni adalah hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (Saraswati, 2009: 21)

Penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak anak terdiri dari atas empat prinsip yang salah satunya adalah berdasarkan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut di bagi ke dalam dua

golongan yaitu: gangguan jiwa (Neurosa) dan sakit jiwa (Psikosa). (Yoseph, 2010: 7).

Anak penderita gangguan jiwa berhak atas kelangsungan hidup dan hidup sejahtera, yang oleh karenanya berhak atas upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak. Kesehatan adalah salah satu dari unsur kesejahteraan anak, termasuk juga anak penyandang disabilitas, dan merupakan bagian dari hak hidup anak, yang mana pemenuhannya harus dilakukan oleh keluarga terutama orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengartikan kesehatan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, sipiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan meliputi juga kesehatan badan, rohani, juga sosial, dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. (Soerjono,1987: 26)

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan menyebabkan negara mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan baik sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. (Veronica, 2002: 78)

Setiap anak termasuk anak penderita gangguan jiwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan

fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan. Khusus bagi keluarga yang tidak mampu upaya tersebut dilakukan diselenggarakan secara cuma-cuma dan pelaksanaan semua ketentuan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Prinst, 2003: 159)

Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa “Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”, jaminan ini penting karena bagi orang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak hukum dan konstitusional harus terlebih dahulu disembuhkan; karena pada dasarnya orang sakit jiwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yaitu sebagaimana bunyi Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”. Pasal 149 menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. (Prinst, 2003: 25-26).

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika kita membaca ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut.:

- 1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau

- orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
 - 4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan perlindungan atas hak-hak anak harus didasarkan atas prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. (Muladi, 2009: 233)

Untuk mencegah adanya bentuk diskriminasi, Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk dapat melaksanakan Empat Seruan Nasional Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa, yaitu:

1. Tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada siapapun juga dalam pelayanan kesehatan;
2. Tidak melakukan penolakan atau menunjukkan keengganan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita gangguan jiwa;
3. Senantiasa memberikan akses pada pelayanan kesehatan baik akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi maupun reintegrasi ke masyarakat pasca perawatan di rumah sakit jiwa atau di panti sosial;
4. Melakukan berbagai upaya promotif (pemeliharaan/penjagaan) dan preventif (pencegahan) untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi resiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial. (<http://www.depkes.go.id>)

Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, maka orang penderita gangguan jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- (1) ODGJ berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
 - b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
 - d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
 - e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
 - f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
 - g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa;
 - h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.
- (2) Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Undang-Undang lain menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan perawatan atas biaya negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian rehabilitasi menjadi penting untuk dilakukan karena rehabilitasi merupakan amanat Undang-Undang yang

harus ditaati dan dijalankan oleh pemerintah dan harus didukung oleh seluruh masyarakat. (<http://www.komnasham.go.id>)

2.2. Pemenuhan Hak Anak Penderita Gangguan Jiwa Atas Kesehatan di Indonesia

Kemerdekaan berekspresi dan Kehadiran seorang anak tidak terlepas dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah satu-satunya lembaga yang dapat digunakan untuk mewujudkan hak berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Anak sebagai keturunan orang tua adalah subjek hukum seutuhnya mempunyai hak dan kewajiban berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara. Adapun hak-hak anak didasarkan undang-undang perlindungan anak diantaranya hak hidup, hak beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapat pendidikan, hak diasuh orang tuanya.

Hak-hak tersebut dapat dilaksanakan selama orang tua memiliki kekuasaannya terhadap anak. Kekuasaan orang tua yang dimaksud adalah untuk mewujudkan hak-hak anak, tidak dikecualikan hak terhadap anak penderita gangguan jiwa. Kecuali ia dicabut secara hukum untuk menjalankan kekuasaan orang tua. Kehilangan kekuasaan orang tua tidak serta merta membebaskan mereka dari kewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya termasuk membiayai anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Kewajiban untuk membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anaknya untuk tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar, termasuk kepada anak penderita gangguan jiwa, namun apabila orang tua sudah tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua maka orang tua berhak memberikan kuasa asuhnya kepada pihak ketiga untuk merawat dan memelihara anak penderita gangguan

jiwa, hal demikian itu demi kepentingan terbaik bagi anak, namun orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya kepada anaknya untuk pemenuhan hak atas kesehatan anak dan orang tua tetap memiliki tanggung jawab atas hidup dan kelangsungan hidup anak. Apabila seorang anak mengalami gangguan kesehatan, maka orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan anak. Kesehatan tersebut harus diwujudkan baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat tentang hak-hak konstitusional yang dimiliki setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, tidak terkecuali orang penderita gangguan jiwa. Orang penderita gangguan jiwa memiliki hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Muladi di dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesejahteraan anak termasuk anak penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak dan memenuhi kebutuhan anak. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan perlindungan atas hak-hak anak harus didasarkan atas prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap anak dan kesejahteraan anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara tegas disebutkan bahwa yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Namun sering kali orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya karena berbagai faktor. Dalam keadaan tertentu anak tidak mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya bahkan diterlantarkan oleh

orang tuanya, akibatnya gangguan kesehatan berkembang tidak hanya gangguan fisik akan tetapi gangguan mental atau psikis. Salah satu faktor penyebabnya adalah aktivitas anak dibatasi agar tidak mengganggu orang di sekitarnya.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khususnya dari orang tuanya karena memiliki hubungan paling dekat. Dari beberapa media, juga telah memberitakan tentang ditemukannya anak penderita gangguan jiwa yang dipasung oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak berhak hidup dan berhak atas kelangsungan hidupnya, termasuk anak penderita gangguan jiwa. Sejak dalam kandungan, orang tua wajib mempertahankan kehidupan anak agar tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Namun pada kenyataannya, masih dijumpai anak-anak yang mengalami gangguan jiwa cenderung tidak mendapatkan perhatian keluarga, bahkan keluarga tidak dapat memenuhi sekalipun anak penderita gangguan jiwa berada di Lembaga Rehabilitasi tersebut, namun orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan perhatian dan berkomunikasi dengan anaknya.

Hak anak atas kesehatan hanya dapat diwujudkan melalui bantuan orang tuanya, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah. Tanggung jawab pemerintah bukan hanya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terjangkau bagi masyarakat.

Kewajiban negara terutama pemerintah dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakatnya tidak hanya berhenti pada kebijakan formulatif saja, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif yaitu penerapan pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Hak yang dimiliki anak didasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak terutama adalah hak atas kelangsungan hidup. Apabila anak mengalami gangguan jiwa, maka seharusnya anak juga mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 bahwa upaya kesehatan jiwa ialah kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Upaya tersebut, walaupun telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, namun dari pelaksanaan program kegiatan upaya pemenuhan hak anak penderita gangguan jiwa atas kesehatan hingga saat ini masih belum bisa terealisasi secara optimal, khususnya karena masalah-masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan perawatan kesehatan inilah yang selalu menjadi faktor penghambat anak untuk mendapatkan pelayanan hak atas kesehatan yang dibutuhkannya.

Adapun tujuan dari upaya kesehatan jiwa adalah untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan Jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam Pasal 4 bahwa pelaksanaan dari program kegiatan upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Didasarkan Undang-Undang kesehatan jiwa memberikan penjelasan bahwa upaya promotif ialah suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa. Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Upaya kuratif kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Dan upaya rehabilitatif Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Upaya-upaya tersebut lah yang berhak diberikan kepada anak penderita gangguan jiwa, karena anak penderita gangguan jiwa pun sama halnya seperti orang dewasa pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Dan untuk mencegah adanya bentuk diskriminasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk dapat melaksanakan Empat Seruan Nasional Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa, yaitu diantaranya tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada siapapun juga dalam pelayanan kesehatan, tidak melakukan penolakan atau menunjukkan keengganan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita gangguan jiwa, senantiasa memberikan akses pada pelayanan kesehatan baik akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi maupun reintegrasi ke masyarakat pasca perawatan di rumah sakit jiwa atau di panti sosial; melakukan berbagai upaya promotif (pemeliharaan/penjagaan) dan preventif (pencegahan) untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi resiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial.

Didasarkan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, maka orang penderita gangguan jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Lavey dan Loomba sebagaimana dikutip Veronica pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan baik sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. (Veronica, 2002: 78)

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Didasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas kesehatan". Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Dan fasilitas dari pelayanan kesehatan tersebut berhak diberikan kepada anak penderita gangguan jiwa, sebagaimana kasus yang menimpa pada anak berinisial UR seharusnya menerima pelayanan kesehatan yaitu salah satunya fasilitas kesehatan untuk pemenuhan hak anak tersebut dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melalui pelayanan kesehatan tersebut.

Penjelasan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pun telah dijelaskan bahwa terdapat hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diantaranya Orang Dengan Gangguan Jiwa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa, mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarma sesuai dengan kebutuhannya, memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya, dan hak orang dengan gangguan jiwa untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Undang-Undang lain juga menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan perawatan atas biaya negara. Hal tersebut didasarkan dalam Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian rehabilitasi menjadi penting untuk dilakukan karena rehabilitasi merupakan amanat Undang-Undang yang harus ditaati dan dijalankan oleh pemerintah dan harus didukung oleh seluruh masyarakat.

2.3. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa

Orang tua diartikan sebagai pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. (Kartini, 1982: 48). Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Berdasarkan hal tersebut, dimana ada hak asasi manusia maka disitu ada tanggung jawab sebagai bentuk kewajiban menghormati hak asasi manusia.

Orang tua merupakan pihak yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian dipertegas dan diperjelas lagi di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak serta kesejahteraan anak, maka tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh untuk diabaikan. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya yakni dengan menelantarkan anak mereka sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi dan pertumbuhan serta perkembangan anak menjadi terganggu, maka kuasa asuh atas anak mereka tersebut dapat dicabut. (Prinst, 2003: 83). Namun demikian, pencabutan kuasa atas anak tidak semerta-merta menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan dan

pemeliharaan anak mereka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak penderita gangguan jiwa memiliki kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Perbedaan tersebut menyebabkan anak penderita gangguan jiwa memiliki permasalahan kesehatan jiwa yang kompleks dan lebih rentan terhadap paparan gangguan fungsi otaknya dan atau mental. Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang dalam hal ini adalah anak penderita gangguan jiwa harus mengupayakan agar anak mereka tetap menerima kebutuhan dasar mereka sehingga anak penderita gangguan jiwa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Orang tua baik ayah atau ibu mempunyai peran yang penting dalam hal pemeliharaan kesehatan anaknya, hal yang terpenting ialah bagi seorang ibu harus menjaga kesehatan anak semenjak anak tersebut masih berada di dalam kandungan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ibu dalam memelihara anaknya. Dengan melakukan monitor terhadap cakupan gizi dan nutrisi yang baik dalam makanan si ibu, maka janin dalam kandungan ibu akan sehat. (Prinst, 2003: 83)

Seorang ibu, walaupun telah mengusahakan kesehatan baik terhadap janinnya maupun dirinya sendiri, namun hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa anak yang lahir akan berada di dalam keadaan normal seperti anak pada umumnya. Terdapat hal-hal di luar kehendak manusia yang memungkinkan seorang anak terlahir dengan kondisi yang sebenarnya tidak diharapkan untuk terjadi, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan anak menjadi berada dalam keadaan cacat seperti adanya penyakit atau kelainan-kelainan bawaan salah satu contohnya terdapat anak-anak penderita gangguan jiwa.

Kondisi anak yang demikian itu tentu saja tidak serta merta membuat orang tua terutama ibu lepas dari tanggung jawabnya untuk memelihara dan mengupayakan kesehatan anak mereka. Orang tua justru dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan bekerja keras dalam melakukan pemeliharaan dan pengupayaan kesehatan anak mereka yang berada

dalam gangguan jiwa. Hal ini disebabkan oleh karena anak penderita gangguan jiwa memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda dengan anak pada umumnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didasakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Terdapat pula penjelasan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mewajibkan orang tua (ayah dan ibu) untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak membatasi tanggung jawab ini dengan umur melainkan status dan keadaan anak itu sendiri. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak membatasi tanggung jawab ini dengan umur melainkan status dan keadaan anak itu sendiri.

Anak penderita gangguan jiwa dianggap mengganggu masyarakat dan beban keluarga sehingga penderita gangguan jiwa rentan untuk tidak mendapatkan pemeliharaan yang sewajarnya, dan bahkan ditelantarkan oleh orang tua mereka.

Sama seperti anak pada umumnya, anak penderita gangguan jiwa pun berhak untuk sejahtera dan tumbuh berkembang secara optimal. Kesehatan baik secara fisik, jiwa, dan sosial merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika kesehatan anak

terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu pula.

Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak penderita gangguan jiwa, harus mengupayakan agar anak mereka tetap menerima kebutuhan dasar mereka sehingga anak penderita gangguan jiwa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana anak-anak pada umumnya.

III. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa dapat diwujudkan dengan bantuan dari pihak pemerintah berupa menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan, dan hak-hak anak penderita gangguan jiwa yakni berupa upaya pemenuhan hak atas kesehatan jiwa yang optimal diwujudkan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Tanggung jawab orang tua merupakan yang pertama-tama atas terwujudnya hak atas kesehatan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, termasuk terhadap anak penderita gangguan jiwa, orang tua bertanggung jawab atas kesehatan anak apapun kondisi dan keadaan anak tersebut, orang tua memiliki kewajiban atas perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak salah satunya kesehatan bagi anak penderita gangguan jiwa.

3.2. Saran

Aturan terkait perlindungan anak telah diatur yaitu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga seharusnya pengelola yayasan lebih mewujudkan atau mengimplementasikan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Orang tua seharusnya lebih mengoptimalkan pemenuhan hak anak atas kesehatan sehingga anak memperoleh hak-haknya, dan dari pihak lembaga rehabilitasi pun seharusnya memberikan waktu atau jadwal kunjungan bagi orang tua yang ingin mengunjungi

anaknyanya yang telah diserahkan kepada lembaga rehabilitasi tersebut karena pada dasarnya anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, selain itu perlu adanya jadwal khusus bagi anak untuk mendapatkan kesempatan pulang untuk berkumpul dengan orang tua dan keluarganya, karena orang tua dan keluarga merupakan pihak yang dapat memberikan peran dalam kehidupan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Hukum Keluarga dan Waris*. Bandung: Kalam Media.
- Kartono, Kartini. 1982. *Peranan Keluarga Memandu Anak: Sari Psikologi Terapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komalawati, Veronica, 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kurnia, Titon Slamet. 2007. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syahani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yoseph, Iyus. 2010. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

C. Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Arnot, David, dkk. 2009. *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis Perawatan Alternatif dan Tradisional*, Vol. 7, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Lubis, Nadira, Hetty Krisnani, Muhammad Fedryansyah. 2014. "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental". *dalam Jurnal Share Social Work Jurnal*, Vol. 4, No. 2.
- Puti, Adisty Wismani, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama. 2015. "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)", *dalam Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM* Vol. 2, No. 2.
- Rochmat. 2010. Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *dalam Studi Gender* Vol. 5 No.1
- Silalahi, Ria Agnes Chrisnalia, dkk. 2016. "Peran Save The Children Dalam Menangani Anak Disabilitas di Bandung", *dalam Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol.3, No.1.

D. Lain-Lain

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999," Diakses pada 9 September 2016 dari <http://www.komnasham.go.id>
- M.liputan6.com, 9 kasus penghinaan Presiden Jokowi berujung bui, diakses pada 26 Nopember 2019
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah-adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp/>